

## Implementasi Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012 (Studi tentang Pembinaan Pengemis di Kota Padang)

**Novela Rizka, Suryanef**

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FIS Universitas Negeri Padang  
E-mail: novella.riska.11@gmail.com

### ABSTRAK

*Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan yang berfokus pada pembinaan pengemis di Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012 yang pada penelitian berfokus ke pembinaan pengemis sudah berjalan dengan baik, namun masih adanya hambatan dalam melaksanakan usaha preventif, represif dan rehabilitasi yang tertera pada Perda, hal ini dikarenakan rendahnya komunikasi yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran, kurangnya koordinasi antar instansi, serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan ini. Hambatan dalam pengimplementasian Perda terdiri atas aspek komunikasi dan aspek sumber daya (manusia dan sarana prasarana). Serta upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan Perda ini dilakukan dengan cara melaksanakan patroli dan razia rutin serta memberikan pengarahan dan melakukan kerjasama dengan instansi lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012 secara keseluruhan sudah berjalan meskipun secara teknik/prosedur pelaksanaannya pada usaha preventif, represif dan rehabilitasi yang tertera di dalam Perda ini belum dilaksanakan secara efektif.*

**Kata Kunci:** Peraturan Daerah, pengemis, Kota Padang

### ABSTRACT

*This article aims to describe the implementation of the Padang City Regional Regulation No. 1 of 2012 concerning Development of Street Children, Homeless, Beggars, Street Singers and Street Vendors which focus on fostering beggars in Padang City. This type of research is qualitative descriptive with data collection techniques through observation, interviews and documentation study. While the data sources used are primary data and secondary data. The results showed that the implementation of the City Regulation No. Padang. 1 of 2012, which focuses on fostering beggars, has gone well, but there are still obstacles in implementing the preventive, repressive and rehabilitation efforts stated in the Perda, this is due to the low communication carried out by implementers to target groups,*

*lack of coordination between agencies, and the lack of public participation in this policy. The obstacles in the implementation of the regional regulation consist of aspects of communication and aspects of resources (human and infrastructure). As well as the government's efforts to overcome obstacles in the implementation of this Perda are carried out by carrying out routine patrols and raids as well as providing direction and cooperating with other agencies. So it can be concluded that the implementation of the Padang City Regional Regulation No. 1/2012 as a whole has been running even though the technical / procedural implementation of the preventive, repressive and rehabilitation efforts stated in this Perda have not been implemented effectively.*

**Keywords:** Local Regulations, Beggars, Padang



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2020 by author.

Received: Jun 23 2020

Revised: Agt 22 2020

Accepted: Agt 24 2020

## PENDAHULUAN

Keberadaan pengemis merupakan sebuah fenomena sosial yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan (kota - kota besar), begitupun dengan Kota Padang. Hal ini merupakan sebuah masalah yang sangat sulit dipecahkan, dimana pemerintah telah mencanangkan berbagai kebijakan untuk mengentaskan permasalahan ini, hampir di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia, termasuk Kota Padang memiliki kebijakan terkait dengan permasalahan pengemis.

Salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan sosial pengemis ini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang adalah dengan mengeluarkan sebuah kebijakan berbentuk Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan.

Banyaknya pengemis di Kota Padang mungkin saja dapat memicu terjadinya kriminalitas yang dilakukan oleh mereka, karena demi mempertahankan hidup dibawah keadaan yang sangat lapar dan tidak mampu berfikir secara rasional, mereka dapat melakukan apa saja yang mungkin bertentangan dengan norma - norma dan aturan hukum, Joni (2014:3).

Tidak hanya di Kota Padang pemasalahan ini hampir terjadi disetiap kota - kota besar yang ada di Indonesia. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya penelitian dari Dia Meirina Suri (2017) tentang Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penertiban Dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Pekanbaru. Menurutnya yang mempengaruhi implementasi penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis adalah dari sisi lembaga dan instansi pelaksana, kelambatan implementasi karena tidak adanya panti sosial yang dimiliki oleh Dinas

Sosial menyebabkan pembinaan yang dilakukan kepada gelandangan dan pengemis belum dapat dilaksanakan, kemudian dari faktor lingkungan, dimana masih kurangnya dukungan dari berbagai pihak dalam mengatasi masalah ini.

Tak jauh berbeda dengan hasil penelitian dari Desi Alfiani (2018) tentang Implementasi Kebijakan Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. Hasil penelitian pada artikel ini adalah bahwa kendala dalam pengimplementasian kebijakan ini dikarenakan kurangnya kerjasama antar lembaga dalam menangani proses penertiban, serta tidak adanya sanksi yang berat yang diberikan kepada pengemis, anak jalanan dan gelandangan. Bahkan tidak adanya tempat penampungan atau panti sosial khusus untuk menampung mereka sehingga mereka tidak mendapatkan pembinaan secara penuh dikarenakan kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah.

Selanjutnya hasil penelitian dari Muaz Zul (2014) tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya penanganan gelandangan dan pengemis membutuhkan model keterpaduan dengan prinsip kemitraan antar elemen, baik pemerintah daerah, masyarakat, pihak keamanan, lembaga swadaya masyarakat melalui pendekatan kemanusiaan, sedangkan penanganan yang dilakukan dengan cara memberikan pembinaan dan

pelayanan rehabilitasi sosial melalui panti sosial atau pelayanan sosial berbasis masyarakat.

Kemudian Dori Rakasman Joni (2014) tentang Pelaksanaan Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005 ini belum berjalan dengan efektif karena terdapat berbagai kendala seperti: belum sepenuhnya memahami tentang penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis baik di lingkungan SKPD terkait maupun masyarakat dikarenakan masih beranggapan bahwa gelandangan dan pengemis haruslah dikasihani, kemudian tidak adanya dana operasional untuk penampungan gelandangan dan pengemis.

Dari berbagai sumber yang penulis baca dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah terhadap permasalahan pengemis di berbagai kota yang ada di Indonesia belum terlaksana secara optimal sebab masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti rendahnya kesadaran dan dukungan dari masyarakat untuk mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, kurangnya kerjasama yang terjalin, kurangnya dana untuk penertiban dan pembinaan, serta sarana dan prasarana penunjang untuk penegakan sanksi hukum belum dapat terpenuhi.

Adapun permasalahan yang terjadi di Kota Padang adalah meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan. Namun berselangnya waktu + 8 tahun adanya peraturan ini belum memperlihatkan hasil yang optimal.

Sebab berdasarkan data pada tahun 2015 - 2019 yang diperoleh dari Markas Satpol PP Kota Padang, diperoleh data terkait dengan sebaran jumlah pengemis di Kota Padang, adapun data tersebut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Pengemis Kota Padang Tahun 2016-2018

| No | Tahun | Jumlah (orang) |
|----|-------|----------------|
| 1. | 2015  | 148            |
| 2. | 2016  | 66             |
| 3. | 2017  | 58             |
| 4. | 2018  | 27             |
| 5. | 2019  | 25             |

Sumber: Doc Pol PP Padang

Data di atas merupakan data yang telah dihimpun oleh Satpol PP Kota Padang terkait dengan jumlah pengemis di Kota Padang, memang terlihat pada data terjadi penurunan dari jumlah pengemis secara statistik, tetapi realitasnya dapat dilihat di beberapa titik di wilayah Kota Padang jika dihimpun jumlahnya dengan kasat mata diyakini lebih dari data tersebut.

Oleh karena itu dalam artikel ini peneliti ingin membahas bagaimana pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2012 yang berfokus pada pembinaan pengemis di Kota Padang.

Dalam hal ini tujuan penulisan artikel adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pengimplementasian Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang asongan, apa hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasiannya serta bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada pengimplementasian tersebut.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian yang ditetapkan peneliti adalah Dinas Sosial Kota Padang dan Markas Satpol PP Kota Padang. Informan penelitian dilakukan dengan purposive sampling yang berjumlah 7 orang unsur pemerintahan dan snowball sampling yang berjumlah 38 orang unsur masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara terhadap informan serta lembaran catatan yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis kata-kata atau jawaban informan terhadap pertanyaan yang telah diajukan. Keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data melalui 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *Implementasi Perda Kota Padang No 1 Tahun 2012*

Dari temuan di lapangan bahwa sesuai dengan pengimplementasian Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan, sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun, masih terdapat hambatan dalam pengimplementasian usaha preventif, usaha represif dan usaha rehabilitasi yang tertera pada Perda. Maka dari itu dapat dilihat bagaimana pengimplementasian Perda ini dari 3 usaha yaitu usaha preventif, usaha represif dan usaha rehabilitasi berdasarkan model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward II, dapat dipaparkan aspek - aspek sebagai berikut:

a. Komunikasi

Dalam pengimplementasian sebuah kebijakan sangat diperlukan adanya komunikasi, komunikasi ini berkaitan dengan internal instansi yang melaksanakan kebijakan serta eksternal yang berkaitan dengan sosialisasi kepada sasaran kebijakan.

Komunikasi berdasarkan model George C. Edward III (1980) dalam Indiahono (2009: 31) keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan implementor mengetahui apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kebijakan yang akan ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Dengan begitu akan terjalin komunikasi yang efektif antara implementor dan kelompok sasaran, sehingga tidak terjadi penolakan dari kelompok sasaran atas kebijakan tersebut.

Implementasi Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012 diharapkan agar dapat

meminimalisir dan menghambat laju pertumbuhan jumlah pengemis melalui pembinaan, pencegahan secara terorganisasi dan berkesinambungan, mengembalikan harga diri dan kepercayaan diri mereka dengan mengembalikan mereka kedalam keadaan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih layak serta meningkatkan kesejahteraan mereka melalui upaya bimbingan sosial dan keterampilan melalui bantuan ekonomis produktif maupun usaha-usaha lain dalam rangka pemberdayaan keluarga.

Pada usaha preventif yang tertera di dalam Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012 memiliki beberapa proses yang meliputi pendataan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan, sosialisasi, kampanye serta penguatan lembaga sosial yang peduli, komunikasi yang dilakukan berdasarkan isi Perda ini sudah diimplementasikan. Namun, masih adanya hambatan dalam komunikasi yang terjadi. Hal ini disebabkan karena informasi komunikasi yang disosialisasikan kepada masyarakat hanya dilakukan pada tahun-tahun pertama Perda ini diterbitkan dan diberlakukan. Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya Perda tentang pembinaan pengemis ini, serta mengakibatkan tidak adanya dukungan, respon baik maupun partisipasi dari masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat dalam mendukung kesuksesan dari adanya kebijakan ini.

Selanjutnya pada usaha represif yang dilakukan melalui 2 cara yaitu yaitu penjangkauan dan seleksi yang sudah dijalankan berdasarkan apa yang tertera pada Perda. Namun juga terdapat beberapa hambatan dalam

melaksanakannya. Hal ini disebabkan karena usaha represif beberapa tahun terakhir hanya dilakukan oleh pihak Satpol PP saja sedangkan pihak Dinas Sosial sangat jarang melakukannya. Kemudian untuk seleksi dan tindak lanjut bagi para pengemis yang terjaring razia barulah dilakukan di Dinas Sosial. Sanksi yang tertera di dalam Perda ini tidak dapat dilaksanakan sebab permasalahan pengemis tidak hanya bisa diselesaikan dengan jalur hukum dan memberikan mereka hukuman tetapi juga dengan melakukan pendekatan kepada mereka. Sebab, mereka juga warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh negara. Dengan begitu permasalahan ini diselesaikan dengan cara pembinaan bagi mereka yang dilakukan oleh Dinas Sosial berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012. Sehingga komunikasi yang dilakukan pada tahapan ini tidak berjalan dengan baik.

Begitupun dengan usaha rehabilitasi yang tertera di dalam Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012 adalah proses refungsional dan pemantapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.

Jika dilihat dari aspek komunikasi, komunikasi yang terjalin antara Dinas Sosial dan warga binaan sudah baik meskipun ada beberapa yang belum berjalan sempurna seperti yang tertera di dalam Perda. Salah satunya adalah susahnyapun minat para warga binaan desaku

menanti untuk mengikuti setiap pelatihan yang diberikan sehingga hanya 80 % dari mereka yang mengikuti dan sangat jarang yang mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan dari pelatihan ke dalam kehidupannya. Kemudian susah mengubah pola pikir mereka baik pengemis yang setiap hari terjaring razia maupun eks pengemis/ warga binaan desaku menanti. Namun pihak Dinas Sosial tetap melakukan usaha rehabilitasi ini secara terus menerus kepada pengemis yang terjaring setiap harinya ataupun kepada pengemis yang ada di desaku menanti dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

#### b. Sumber Daya

Menurut model George C. Edward III (1980) dalam Indiahono (2009:31) bahwa sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. Dengan adanya sumber daya maka dapat menggerakkan kegiatan implementasi kebijakan. Didalamnya termasuk sarana dan prasarana, keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pengamatan dalam pengimplementasian Perda, Dinas Sosial masih kekurangan sumber daya. Ini terlihat pada proses pemantauan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara langsung dengan melakukan peninjauan ke lapangan terhadap aktivitas para pengemis oleh Dinas Sosial tidak dapat berjalan dengan baik karena pihak Dinas Sosial kekurangan anggota.

Dengan begitu, pihak Dinas Sosial mensiasati hal ini melalui cara bekerjasama dengan pihak Satpol PP. Begitupun dengan sosialisasi, kampanye dan juga penguatan lembaga sosial yang peduli, telah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, karena hanya dilakukan di tahun-tahun awal berlakunya Perda ini.

Selanjutnya dalam melaksanakan usaha represif yang tertera pada Perda ini pihak Dinas Sosial dari segi sumber dayanya memiliki kendala berupa kekurangan anggota dalam melaksanakan Razia. Dinas Sosial hanya beranggotakan beberapa orang saja, serta sarana prasarana untuk melaksanakan patroli dan razia yang tidak dimiliki oleh pihak Dinas Sosial seperti mobil patroli. Demi mengatasi hal ini pihak Dinas Sosial bekerjasama untuk melaksanakan usaha represif ini dengan pihak Satpol PP. Namun, patroli dan razia hanya dilakukan oleh pihak Satpol PP saja dari beberapa tahun belakangan pihak Dinas Sosial sudah jarang melakukan patroli dan razia bersama-sama dengan pihak Satpol PP.

Begitupun dengan pihak Satpol PP, meskipun sumber daya yang dimiliki pihak Satpol PP baik personil, dana serta sarana dan prasarana yang masih kurang, tetapi mereka tetap melaksanakannya sebisa mungkin dengan apa yang mereka miliki agar dapat meminimalisir jumlah pengemis dan permasalahan sosial lainnya sehingga tercipta ketertiban di Kota Padang.

Dalam melaksanakan usaha rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas

Sosial juga terdapat kekurangan sumber daya yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembinaan baik mental maupun keterampilan sehingga pembinaan yang dilakukan sangat terbatas. Fasilitas pendukung yang dimiliki oleh Dinas Sosial untuk mengimplementasikan penertiban dan pembinaan pengemis, fasilitas yang dimiliki belum memadai seperti tidak adanya mobil patroli serta panti khusus bagi pengemis yang terjaring razia selain desaku menanti yang hanya menampung 40 KK selama + 4 tahun.

Sehingga pembinaan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga dengan begitu pengemis yang terjaring razia tidak dilakukan pembinaan sesuai dengan isi dari kebijakan, mereka hanya diberikan nasihat dan peringatan ketika terjaring razia dan di bawa ke Dinas Sosial. Setelah itu mereka dilepaskan tanpa diberikan bimbingan, pembinaan dan pelatihan.

#### c. Disposisi

Disposisi Menurut model George C. Edward III (1980) dalam Indiahono (2009:32) yaitu sikap para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan. Sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka apabila implementor menerima dan menyetujui seluruh isi kebijakan tanpa penolakan dan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Maka proses implementasi juga menjadi efektif dan kebijakan yang ingin ditransmisikan kepada kelompok sasaran dapat tercapai.

Sebagai pelaksana Perda, pihak Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Padang cenderung patuh dan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka. Sebab dalam segi disposisi yang berhubungan dengan sikap para pelaksana kebijakan baik itu Dinas Sosial dan Satpol PP cenderung mempunyai pemahaman dan penerimaan yang baik terhadap Perda ini.

#### d. Struktur Birokrasi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi adalah struktur birokrasi. Menurut model George C. Edward III (1980) dalam Indiahono (2009:32) struktur birokrasi mencakup dua hal penting yaitu struktur organisasi dan standar operating procedurs (SOP) yang jelas yang menjadi pedoman bagi setiap pelaksana kebijakan agar kebijakan yang diembannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Struktur birokrasi yang ada memuat gambaran mengenai tingkatan koordinasi yang ada sampai kepada pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi yang ada maka hasil implementasi akan semakin baik pula dan sebaliknya. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Dalam hal ini struktur birokrasi di Dinas Sosial Kota Padang dan Satpol PP Kota Padang sebagai pelaksana Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012, sudah sesuai dengan bidang dan keahliannya masing - masing.

#### *Hambatan Implementasi Perda*

Pada pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan tentunya akan menghadapi berbagai hambatan sehingga jalannya kebijakan tersebut menjadi tidak efektif, begitu juga dengan pengimplementasian Perda Kota Padang No 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan, yang memiliki hambatan pada pengimplementasian usaha preventif, usaha represif dan usaha rehabilitasi yang tertera di dalam Perda. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi menyebabkan tidak maksimalnya pengimplementasian Perda ini. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dapat dilihat hambatan yang terjadi sebagai berikut:

#### *Komunikasi*

Pada usaha preventif yang terdapat pada Perda Kota Padang No 1 Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tidak berjalan dengan efektif sebab masih ada beberapa hambatan yang berasal dari kerja sama, baik itu kerja sama antar instansi dengan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat pada saat Dinas Sosial melakukan usaha preventif yang tertera di dalam Perda pada proses sosialisasi baik secara langsung dan tidak langsung masih terdapat kendala seperti masih adanya masyarakat yang tidak tahu dengan adanya Perda ini. Sebab sosialisasi yang dilakukan dirasakan masih kurang karena hanya dilakukan di tahun-tahun awal diberlakukan. Pemasangan spanduk dan baliho di tempat umum sering dicopot dengan sengaja oleh orang yang tidak

bertanggung jawab. Hal ini mengartikan bahwa tidak ada dukungan dari masyarakat terhadap kesuksesan kebijakan ini.

Selanjutnya pada usaha represif yang tertera pada Perda dalam pengimplementasiannya juga terdapat hambatan yang berasal dari Internal instansi dan eksternalnya seperti, kerjasama antar instansi tidak berjalan dengan baik begitu juga dengan masyarakatnya.

Terbukti dengan masih adakesimpang siuran dari berbedanya pemahaman dan cara pandang kedua instansi antara Dinas Sosial dan Satpol PP pada usaha represif yang ada di dalam Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012 ini. Kurangnya koordinasi Dinas Sosial dengan pihak Satpol PP untuk pelaksanaan razia yang seharusnya dilakukan rutin dan bersama-sama, serta tidak adanya dukungan, respon baik serta partisipasi dari SKPD terkait, masyarakat maupun lembaga – lembaga yang ada dimasyarakat dalam mendukung kesuksesan dari kebijakan ini,

Ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang memberikan sumbangan kepada pengemis yang dijalan, sehingga upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini tidak didukung oleh tindakan masyarakat yang masih tetap memberikan uang tersebut. Dengan begitu permasalahan ini sulit dipecahkan. Ini juga sebagai dampak dari kurangnya komunikasi dalam pensosialisasian Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012 ke masyarakat.

### ***Sumber Daya***

Sumber daya pada pelaksanaan usaha preventif yang dilakukan oleh

pihak Dinas Sosial tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan pihak Dinas Sosial tidak dapat melakukan proses pemantauan, pengendalian dan pengawasan untuk meninjau secara langsung ke lapangan terhadap aktivitas para pengemis jalanan. Sehingga hal ini mereka serahkan kepada pihak Satpol PP.

Pada Perda ini juga tertera bahwa terdapat instansi lain yang dapat membantu Dinas Sosial dalam melaksanakan Perda ini, seperti kepolisian yang memiliki relevansi tugas pokok dan fungsi dengan masalah pengemis. Seharusnya dengan sumber daya yang dimiliki polisi minimal dapat membantu Dinas Sosial dalam memberikan laporan atau informasi keberadaan pengemis.

Namun selama ini yang terjadi tidak ada pihak Dinas Sosial Kota Padang menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dalam hal menertibkan pengemis yang melakukan aktiivitasnya dijalanan. Ini membuktikan bahwa kurangnya komunikasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan instansi kepolisian.

Begitupun dengan pelaksanaan usaha represif yang tertera pada Perda ini juga memiliki hambatan dalam sumber daya manusianya. Mereka tidak memiliki cukup anggota untuk melakukan penjangkauan atau patroli dan razia di tempat yang rawan para pengemis melakukan aktivitasnya. Begitupun dengan sarana dan prasarana yang tidak dimiliki oleh Dina Sosial Kota Padang seperti mobil patroli untuk melakukan penjangkauan terhadap para pengemis pada usaha represif ini.

Kemudian dalam pelaksanaan usaha rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial juga mengalami hambatan, sebab Dinas Sosial kekurangan anggota/tenaga dalam memberikan pembinaan dan keterampilan bagi pengemis baik yang berada di desaku menanti maupun bagi mereka yang terjaring razia dan bukan warga desaku menanti. Dinas Sosial juga tidak memiliki panti bagi mereka yang terjaring setiap harinya untuk diberikan pembinaan dan keterampilan sehingga pembinaan yang diberikan hanya seadanya saja seperti memberikan peringatan beserta nasihat - nasihat, bimbingan mental, spiritual, sosial dan hukum. Setelahnya mereka dilepas kembali tanpa ada sanksi yang dapat membuat mereka jera. Ketika memasuki bulan puasa jumlah pengemis bertambah menjadi 3 kali lipat dan mereka adalah pengemis musiman yang kebanyakan berasal dari luar Kota Padang.

Selain bimbingan mental, spiritual, sosial dan hukum yang tidak berjalan seperti yang seharusnya, penyaluran dan tindak lanjut yang tertera di dalam Perda ini juga belum diimplementasikan, karena berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, memang tidak ada penyaluran dan tindak lanjut bagi para eks pengemis / warga binaan yang berada di desaku menanti. Sebab meskipun mereka sudah diberikan pelatihan dan keterampilan, tetapi belum menentukan berhasil tidaknya usaha rehabilitasi yang dilakukan selama ini di desaku menanti.

Hal ini karena tidak adanya penyaluran bagi warga binaan desaku menanti yang telah mendapatkan pelatihan dan pembinaan

keterampilan ke sektor produksi dan jasa. Bahkan tidak ada tempat yang disediakan oleh pihak Dinas Sosial untuk memasarkan hasil karya buatan tangan para warga binaan seperti kue-kue yang dibuat mereka setelah mendapatkan pelatihan. Hal ini mengakibatkan mereka kebingungan untuk memasarkan kue - kue buatan. Jika hanya dijual di kedai-kedai akan merugi.

Dengan begitu membuat para warga binaan menjadi malas dan tidak ada kemauan untuk mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat dari hasil pelatihan-pelatihan selama ini. Disamping juga karena memang mereka juga kekurangan modal untuk membuatnya sebab ketika mereka membuat dan menjual kue tersebut lebih banyak rugi daripada untung hasil penjualan kue.

Kemudian tidak adanya pengawasan dan pemantauan serta laporan kemitra kerja sektor produksi dan jasa dimana para warga binaan desaku menanti bekerja. Hanya saja pendamping desaku menanti melakukan pengawasan dan pemantauan dari tempat kerja warga binaan seperti dibengkel tempat mereka bekerja atau di tempat mereka menjadi kuli.

### ***Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pada Pengimplementasian Perda***

Berdasarkan penelitian dari Damayanti (2017) tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Demak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015. Menurutnya untuk menangani permasalahan

gelandangan dan pengemis di daerah tersebut melalui kebijakan dengan 2 pendekatan yaitu pendekatan kelembagaan dan non kelembagaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan pembinaan PMKS serta memberikan program PKH, P2FM, dan UEP melalui KUBE untuk gelandangan dan pengemis purna bina.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami pada saat pengimplementasian Perda Kota Padang No 1 Tahun 2012 dapat dilihat sebagai berikut:

a. Melakukan Patroli dan Razia Rutin

Patroli dan razia yang dilakukan setiap hari secara rutin merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang, dalam hal ini dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Padang sebagai back up yang membantu Dinas Sosial Kota Padang dalam mengimplementasikan Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012.

Pelaksanaan patroli dan razia setiap hari secara rutin, menempatkan anggota Satpol PP di pos-pos penjagaan yang rawan pengemis, serta memberikan nasihat dan penyadaran diri kepada para pengemis ketika mereka terjaring razia dan memberikan mereka peringatan serta surat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan mengemis lagi merupakan upaya yang dilakukan dengan harapan dapat meminimalisir jumlah mereka. Harapannya tercipta ketertiban di Kota Padang.

b. Memberikan Pengarahan dan Melakukan Kerjasama Dengan Instansi Lain

Untuk tetap dapat mengimpelentasikan Perda Kota Padang No 1 Tahun 2012 ini, upaya yang terus dilakukan secara continue oleh Dinas Sosial Kota Padang yaitu dengan memberikan mereka pengarahan, nasihat, bimbingan mental spiritual bagi mereka yang terjaring dan dibawa ke Dinas Sosial Kota Padang agar dapat mengubah pola pikir dan kebiasaan yang dilakukan serta memberikan mereka modal usaha dan memberikan keterampilan bagi mereka agar mereka tidak mengemis lagi.

Bagi mereka (pengemis) yang bukan warga Kota Padang maka akan dipulangkan ke daerah asal dengan harapan agar mereka tidak datang lagi ke Kota Padang untuk mengemis. Bagi warga binaan desaku menanti diberikan motivasi dan juga nasihat serta bimbingan agar dapat mengubah pola pikir mereka dengan memberikan pelatihan dan keterampilan serta berusaha melakukan kerjasama secara terus menerus dengan SKPD terkait dan instansi/lembaga yang ada dimasyarakat dalam menangani permasalahan pengemis ini di Kota Padang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Kota Padang No 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan yang fokus pada pembinaan pengemis di Kota Padang, sudah berjalan dengan apa yang tertera di dalam Perda. Namun, dalam pelaksanaannya secara teknis/prosedur masih belum efektif sebab masih terdapat hambatan pada

pengimplementasian usaha preventif, usaha represif dan usaha rehabilitasi yang terdapat pada Perda ini.

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan usaha preventif, usaha represif dan usaha rehabilitasi yaitu hambatan komunikasi dan sumber daya seperti kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan Satpol PP Kota Padang, kurangnya sosialisasi Perda ini yang dilakukan Dinas Sosial serta SKPD terkait pada masyarakat. Kemudian masih terdapat kesimpangsiuran pemahaman atas isi Perda, kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh instansi, tidak adanya dukungan, respon baik serta partisipasi dari masyarakat maupun lembaga - lembaga yang ada dimasyarakat masih kurang. Kemudian sulitnya mengubah pola pikir dan kebiasaan para pengemis sebab tidak adanya efek jera yang diberikan kepada para pengemis yang terjaring razia sehingga pengimplementasian Perda ini belum berjalan secara optimal.

Upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Padang selaku pelaksana Perda dan Satpol PP sebagai back up yang membantu Dinas Sosial dalam melaksanakannya yaitu dengan melakukan patroli dan razia setaip hari secara rutin agar dapat mengurangi jumlah pengemis yang ada di Kota Padang. Kemudian memberikan pengarahan, nasihat, bimbingan mental spiritual bagi mereka yang terjaring dan dibawa ke Dinas Sosial Kota Padang agar dapat mengubah pola pikir dan kebiasaan yang dilakukan dan memberikan mereka modal usaha, memberikan keterampilan agar mereka tidak melakukan pengemisan lagi.

Sedangkan bagi mereka yang terjaring razia dan bukan warga Kota Padang maka akan dipulangkan ke daerah asal dengan harapan agar mereka tidak datang lagi ke Kota Padang untuk mengemis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, Desi. 2018. Implementasi Kebijakan Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, Volume 6, Nomor 1, 2018.
- Damayanti, Welda. 2017. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Demak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015. *Journal of Politic and Government Studies* Vol 6, No 3 . 2017.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta: Gava Media.
- Joni, Dori Rakasman. 2014. Pelaksanaan Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *ejurnal Bunghatta* Vol 4, No 1, 2014.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Dan Pedagang Asongan.

- Suri, Dia Meirina. 2017. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penertiban Dan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru. PUBLIKA, Vol 3, No. 1 Hal. 89-101 (2017).
- Sutar, 2010. Implementasi Perda no 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandangan di Kota Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Syahroni, Novita Nur. 2017. Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis di Kabupaten Bantu. Jurnal Adinegara. Vol 6, No 4, 2017.
- Zul, Muaz. 2014. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Administrasi PublikJAP Vol 2, No. 1, Juni 2014.